

TIM-JDIH

2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 16 Thn 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Sebagai pelaksanaan atas ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KKPU No. 673/TIK.01-Kpt/033/KPU/III/2019; KKPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Menetapkan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2022.
  - Lampiran 1 hlm.